

Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Lampung Dalam Mengungkap Alat Bukti Keterangan Saksi Korban Tindak Pidana pada Kasus Kekerasan Seksual pada Penyandang Cacat (Difabel)

Risti Dwi Ramasari¹ Inge Nemas²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: risti@ubl.ac.id¹ nemasinge@gmail.com²

Abstrak

Unit PPA adalah unit yang disertai tugas menawarkan jenis bantuan, sebagai jaminan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dari pelakunya. Pelayanan untuk Perempuan dan anak ini ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK), dimana telah banyak terjadi beberapa kasus yang melibatkan perempuan disabilitas mengalami diskriminasi, kekerasan, dan kejahatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan antara lain upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Lampung dalam mengungkap alat bukti keterangan saksi korban tindak pidana pada kasus kekerasan seksual pada penyandang cacat (difabel) menunjukkan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi korban. Namun, tantangan terkait komunikasi dan stigma sosial masih menjadi hambatan yang signifikan. Faktor penghambat upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Lampung dalam mengungkap alat bukti keterangan saksi korban tindak pidana pada kasus kekerasan seksual pada penyandang cacat (difabel) adalah keterbatasan komunikasi, stigma sosial, kurangnya fasilitas dan tenaga ahli, serta ketidaksiapan prosedur hukum untuk menangani korban disabilitas. Semua faktor ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses hukum yang perlu diperbaiki untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terlindungi.

Kata Kunci: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak; Alat Bukti; Tindak Pidana; Kekerasan Seksual; Penyandang cacat (difabel).

Abstract

The PPA Unit is tasked with providing specific types of assistance to ensure protection for women and children who become victims of crimes by their perpetrators. Services for women and children are handled in the Special Examination Room (RPK), where numerous cases involving women with disabilities have been reported, including discrimination, violence, and crimes. The research methodology employs a normative and empirical juridical approach. The types of data used are secondary and primary data. Data collection is conducted through library research and field research. The data analysis method applied is qualitative juridical analysis. Based on the findings and discussion, the study concludes that the efforts of the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Lampung Regional Police in uncovering evidentiary tools, particularly witness statements of victims of sexual violence against individuals with disabilities, reflect an adaptive approach to the victims' conditions. However, challenges related to communication and social stigma remain significant barriers. The inhibiting factors for the PPA Unit's efforts in uncovering evidentiary tools in cases of sexual violence against persons with disabilities include communication barriers, social stigma, lack of facilities and experts, and the unpreparedness of legal procedures to handle disabled victims. These factors highlight existing injustices in the legal process that need to be addressed to ensure the protection of the rights of persons with disabilities.

Keywords: Women and Children Protection Unit; Evidentiary Tools; Criminal Acts; Sexual Violence; Persons with Disabilities (PWD)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Setiap manusia dilahirkan dalam dunia ini dalam keadaan dan kondisi yang berbeda-beda, beberapa diantara manusia yang dilahirkan didunia terlahir dalam kondisi memiliki keterbatasan. Manusia yang dilahirkan dalam kondisi memiliki keterbatasan salah satunya yaitu penyandang cacat atau yang saat ini dikenal istilah baru yaitu penyandang disabilitas (*difabel*). Disabilitas berasal dari bahasa Inggris *disability*. Kata tersebut berasal dari kata *dis* dan *ability* yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Penyandang disabilitas juga diartikan sebagai individu yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang dan interaksi yang dipenuhi dengan berbagai hambatan yang dapat merintangi partisipasi mereka berbaur dengan masyarakat.¹ Tuhan menciptakan manusia dengan mempunyai harkat, martabat (*dignity*) dan kedudukan yang sama di muka bumi baik yang terlahir sempurna maupundalam kondisi disabilitas. Ketidaksempurnaan itu tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun kenyataannya selama ini penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terlebih lagi perempuan yang mengalami berbagai macam diskriminasi. Perempuan penyandang disabilitas sangat rentan terhadap diskriminasi, kejahatan, dan kekerasan.² Pandangan yang melekat terhadap kaum difabel dimata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, masih menganggap mereka merupakan aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani dan dihormati, sebuah takdir Tuhan yang tak mungkin dilawan. Sikap keluarga dan lingkungan masyarakat seringkali merugikan penyandang disabilitas dengan mengecapnya dengan stigma negatif.³

Tindak pidana kekerasan seksual pada *difabel* juga kerap tidak dilaporkan karena *difabel* merasa malu atau takut tidak akan dipercaya oleh pihak yang berwenang. Hal ini menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual pada difabel tidak terungkap dan pelaku tidak dihukum. Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) mencatat terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2016, LPSK menerima 66 permohonan perlindungan terkait kasus kekerasan seksual. Jumlah itu naik menjadi 111 permohonan pada 2017 dan melonjak ke angka 284 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019, permohonan perlindungan kasus kekerasan seksual naik lagi keangka 373 dan hingga pada tahun 2021 menerima 426 dan memuncak hingga tahun 2022 sebanyak 536.⁴ Di Indonesia telah banyak terjadi beberapa kasus yang melibatkan perempuan disabilitas mengalami diskriminasi, kekerasan, dan kejahatan. Adapun hal yang menjadi salah satu contoh kasus yang terjadi di Tanggamus dan menjadi acuan penulis dalam menentukan permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dan sebagai studi kasus di wilayah tersebut. Sebagai contoh wanita penyandang difabel tuna wicara yang merupakan anak dibawah umur yang berusia 17 Tahun berinisial W di Tanggamus, Lampung, diduga menjadi korban pemerkosaan oleh kakeknya berinisial Z (55) hingga hamil 5 bulan. Pemerkosaan tersebut terungkap ketika tubuh korban menunjukkan tanda- tanda kehamilan pada bulan Februari 2022. Kejadian tersebut diketahui setelah korban dicurigai hamil. Hal ini diketahui ibu korban yang melihat kondisi fisik korban yang memang sudah ada tanda-tanda kehamilan, seperti perutnya membesar. Korban tersebut tinggal bersama ibu, nenek dan kakanya, sedangkan

¹ Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. 2015. *Akseibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Pusham UII, Jogjakarta, hlm. 2.

² <http://www.viva.co.id/berita/nasional/720602-gadis-difabel-diperkosa-pria-pencari-belut>, diakses pada tanggal 24 September 2024

³ Wahyudi Djafar. 2010. *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 5, Oktober 2010, hlm. 155.

⁴ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6739366/kekerasan-seksual-di-indonesia-meningkat-70-persen-korban-kenal-pelaku>. Diakses Pada Tanggal 24 September 2024

bapak korban sudah menikah lagi. Berdasarkan pengakuan korban dengan bahasa isyarat yang diceritakan oleh Kepala Unit Perempuan dan Anak Polres Tanggamus, aksi pemerkosaan terjadi sekitar bulan Januari 2022 di rumah kakeknya dengan modus membantu pekerjaan rumah.⁵ Unit PPA sangat berperan penting dalam mengungkap kronologis jelas dari kejadian tersebut. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Unit PPA adalah unit yang disertai tugas menawarkan jenis bantuan, sebagai jaminan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dari pelakunya. Pelayanan untuk Perempuan dan anak ini ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang dibuat pada Tahun 1999. Mengingat Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007 RPK diubah namanya menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Perubahan ini diharapkan agar kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuandan anak dapat ditangani dengan lebih optimal dan selanjutnya keamanan hak-hak istimewa perempuan dan anak dapat terpenuhi. Mengingat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2007 dinyatakan bahwa: "Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat PPA adalah suatu unit yang mempunyai tugas menawarkan jenis-jenis bantuan, sebagai jaminan bagi Perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana terhadap pelakunya."

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Lampung dalam Mengungkap Alat Bukti Keterangan Saksi Korban Tindak Pidana Pada Kasus Kekerasan Seksual Pada Penyandang Cacat (Difabel)

Penelitian tentang upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Lampung dalam mengungkap alat bukti keterangan saksi korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas (difabel) dapat dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait. Hasil wawancara dengan Yulius Oktober selaku anggota Unit PPA Polda Lampung bahwa Unit PPA Polda Lampung berfokus pada pengumpulan bukti melalui keterangan saksi korban dan penyelidikan berbasis sensitivitas terhadap kondisi fisik dan psikologis penyandang disabilitas. Metode yang digunakan termasuk wawancara secara hati-hati dan penuh empati, serta menggunakan ahli untuk memastikan keterangan korban diterima dengan baik. Hasil wawancara dengan Noor Shanty BP selaku Penyidik di Polda Lampung menyatakan bahwa Penyidik di Polda Lampung bekerja sama dengan tenaga medis dan psikolog untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan serta bimbingan yang dibutuhkan dalam memberikan keterangan yang akurat dan tidak menambah trauma. Selain itu, adanya kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam memberikan dukungan psikososial bagi korban, yang juga berperan penting dalam memastikan korban merasa aman dan siap memberikan keterangan. Dalam praktiknya, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengungkap keterangan saksi korban yang memiliki disabilitas. Beberapa di antaranya adalah kesulitan komunikasi, baik karena keterbatasan fisik maupun intelektual dari korban. Selain itu, stigma sosial terhadap disabilitas serta ketidakpahaman masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas juga menjadi hambatan besar dalam proses pengumpulan bukti dan saksi. Unit PPA dan penyidik berusaha untuk menggunakan metode yang lebih ramah disabilitas dalam wawancara, seperti penggunaan juru bahasa isyarat bagi penyandang

⁵ Anita Permata Dewi. 2024. *KPPPA pastikan dampingi anak korban perkosaan ayah & kakek di Lampung*, <https://www.antaranews.com/berita/4061538/kpppa-pastikan-dampingi-anak-korban-perkosaan-ayah-kakek-di-lampung>, diakses Tanggal 24 September 2024.

disabilitas pendengaran atau pendampingan psikolog untuk yang mengalami gangguan mental atau kognitif. Dengan pendekatan ini, korban lebih mudah mengungkapkan kejadian yang dialami tanpa merasa tertekan.

Berdasarkan Teori perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas menekankan pada prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Menurut hukum nasional, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang setara bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam kasus kekerasan seksual. Ini berarti bahwa dalam proses hukum, harus ada penyesuaian prosedur agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif tanpa ada diskriminasi. Berdasarkan Teori Hukum Pembuktian, dalam hal pembuktian kasus kekerasan seksual, teori pembuktian dalam hukum pidana mengharuskan penyidik untuk mengumpulkan bukti yang sah dan meyakinkan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, alat bukti selain keterangan saksi korban seperti bukti medis dan forensik dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan. Pembuktian dalam kasus seperti ini lebih mengedepankan kebutuhan akan bukti yang lebih beragam dan diperoleh dengan cara yang sensitif terhadap kondisi korban. Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Lampung dalam mengungkap alat bukti dan keterangan saksi korban tindak pidana, khususnya dalam kasus kekerasan seksual pada penyandang cacat (difabel), harus mengacu pada teori pembuktian dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hal ini, teori pembuktian sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan dan penuntutan berjalan dengan adil, transparan, dan berdasarkan bukti yang sah. Beberapa langkah yang bisa diambil oleh Unit PPA dalam mengungkap kasus kekerasan seksual pada penyandang cacat berdasarkan teori pembuktian:

1. Alat Bukti yang Dapat Digunakan. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap penyandang cacat, alat bukti yang dapat digunakan untuk mendukung penyidikan dan pengungkapan kebenaran meliputi:
 - a. Bukti Surat (Dokumen). Termasuk laporan medis atau rekam medis yang dapat menunjukkan adanya luka atau cedera fisik pada korban, bukti pemeriksaan forensik, serta bukti lain yang relevan seperti hasil tes DNA jika memungkinkan. Bukti ini dapat memberikan informasi yang sangat penting tentang kekerasan yang terjadi pada korban difabel.
 - b. Bukti Saksi. Keterangan saksi, baik yang berasal dari saksi mata, ahli, maupun pihak yang mendengar atau mengetahui kejadian tersebut. Dalam hal ini, kesulitan dapat timbul ketika korban adalah penyandang cacat yang mungkin memiliki keterbatasan dalam memberikan keterangan yang jelas. Oleh karena itu, saksi yang dapat mendukung keterangan korban atau menunjukkan pola perilaku pelaku sangat krusial.
 - c. Bukti Petunjuk. Hal ini termasuk segala bentuk bukti yang dapat memberikan petunjuk atau indikasi mengenai terjadinya kekerasan seksual, seperti bukti fisik di tempat kejadian perkara (TKP) atau barang bukti lain yang ditemukan.
 - d. Bukti Elektronik. Bukti seperti pesan teks, rekaman suara atau video yang dapat ditemukan di perangkat elektronik pelaku atau korban, yang dapat mengungkapkan adanya komunikasi atau ancaman yang berhubungan dengan kejadian kekerasan seksual.
2. Pendekatan Khusus pada Korban Difabel. Korban difabel dalam kasus kekerasan seksual sering kali menghadapi tantangan lebih besar dalam memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai bukti. Oleh karena itu, Unit PPA Kepolisian Daerah Lampung harus memperhatikan beberapa pendekatan khusus dalam mengungkapkan alat bukti berdasarkan karakteristik korban difabel:

- a. Pendampingan Psikologis. Korban difabel, terutama yang memiliki keterbatasan komunikasi atau penglihatan, sering kali membutuhkan pendampingan dari ahli psikologi atau pekerja sosial untuk membantu mereka dalam memberikan keterangan dengan cara yang aman dan nyaman. Penyidik harus bekerja sama dengan ahli untuk mengatasi hambatan komunikasi ini dan memastikan keterangan korban dapat diungkap dengan benar.
 - b. Penyelidikan dengan Memahami Kondisi Difabel. Penanganan terhadap saksi korban difabel harus disesuaikan dengan kondisi mereka, apakah mereka mengalami gangguan pendengaran, penglihatan, atau kognitif. Dalam hal ini, penggunaan penerjemah isyarat atau alat bantu lainnya bisa diperlukan untuk memastikan bahwa saksi korban dapat memberikan kesaksian secara efektif.
 - c. Perhatian pada Trauma Psikologis. Kekerasan seksual pada penyandang cacat sering kali menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, unit PPA harus memberikan perhatian yang lebih dalam hal perlindungan dan pemulihan psikologis korban selama proses penyidikan berlangsung, agar keterangan yang diberikan tidak dipengaruhi oleh trauma atau ketakutan.
3. Keterangan Saksi dan Korban. Berdasarkan teori pembuktian, salah satu dasar pembuktian dalam kasus tindak pidana adalah keterangan saksi, termasuk keterangan dari korban. Keterangan saksi korban adalah salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan penting dalam pembuktian, namun harus dipertimbangkan dengan hati-hati, terutama ketika melibatkan korban difabel yang mungkin tidak bisa memberikan keterangan secara langsung atau terstruktur. Untuk memastikan keterangan saksi korban difabel dapat digunakan secara efektif, Unit PPA perlu melakukan hal-hal berikut:
- a. Verifikasi Keterangan Saksi Korban. Setiap keterangan yang diberikan oleh korban harus diverifikasi dengan bukti lainnya (*cross-checking*), termasuk bukti fisik, keterangan saksi lain, atau bukti elektronik yang relevan. Penyidik perlu memastikan bahwa keterangan korban konsisten dan tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal.
 - b. Pendekatan Sensitif dan Tidak Menekan. Dalam memberikan keterangan, korban difabel harus berada dalam situasi yang tidak menekan atau merugikan mereka. Penyidik perlu menggunakan teknik wawancara yang tidak mengintimidasi dan memastikan bahwa korban merasa aman dan dipahami.
 - c. Penyelidikan Terhadap Pelaku. Selain keterangan korban, Unit PPA harus bekerja untuk mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan pelaku, termasuk bukti-bukti yang menunjukkan adanya motif atau pola perilaku yang dapat mendukung tuduhan kekerasan seksual. Ini bisa mencakup bukti digital, saksi yang melihat atau mendengar kejadian, atau bukti lain yang menunjukkan keterlibatan pelaku.
4. Teori Pembuktian dalam Kasus Kekerasan Seksual. Menurut teori pembuktian, ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang cacat:
- a. Pembuktian dengan Keterkaitan (Corroboration): Untuk menghindari keraguan dalam pembuktian, keterangan saksi korban perlu didukung oleh bukti lain yang dapat mengonfirmasi adanya kekerasan seksual, seperti bukti medis, bukti forensik, dan bukti saksi lain.
 - b. Pembuktian Berdasarkan Keterangan yang Konsisten: Salah satu kunci dalam pembuktian adalah konsistensi. Keterangan saksi atau korban yang konsisten dapat meningkatkan kredibilitasnya sebagai bukti yang sah. Oleh karena itu, penting untuk mendokumentasikan dan memverifikasi keterangan korban secara sistematis.

5. Peran Penting Pihak Lain. Penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang cacat tidak hanya melibatkan polisi, tetapi juga melibatkan banyak pihak lain seperti tenaga medis, psikolog, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Kerja sama antara pihak-pihak ini akan membantu Unit PPA dalam mengungkapkan kasus dan memastikan bahwa hak korban terpenuhi serta pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Upaya Unit PPA Kepolisian Daerah Lampung dalam mengungkap alat bukti dan keterangan saksi korban dalam kasus kekerasan seksual pada penyandang cacat memerlukan perhatian ekstra dan pendekatan yang hati-hati. Pembuktian dalam kasus ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip teori pembuktian yang sesuai dengan kondisi korban difabel, serta dengan menggunakan alat bukti yang dapat mendukung keterangan saksi korban. Keterlibatan berbagai pihak dan pemahaman mendalam mengenai kondisi korban sangat penting dalam memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan tepat.

Teori *victimology* mengkaji peran korban dalam sistem hukum dan bagaimana hukum seharusnya melindungi mereka. Dalam kasus penyandang disabilitas, penting untuk mempertimbangkan kondisi fisik, mental, dan sosial korban dalam penanganan kasus. Oleh karena itu, pendekatan berbasis korban yang mengutamakan kebutuhan psikologis dan emosional sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa upaya Unit PPA dalam mengungkap keterangan saksi korban tindak pidana kekerasan seksual pada penyandang disabilitas menunjukkan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi korban. Namun, tantangan terkait komunikasi dan stigma sosial masih menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, pembaruan dalam prosedur hukum yang lebih sensitif terhadap disabilitas serta penguatan kerjasama antara pihak kepolisian dan lembaga lain sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Dengan landasan teori hukum dan *victimology*, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas agar dapat memberikan perlindungan yang adil dan setara di hadapan hukum.

Faktor Penghambat Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Lampung dalam Mengungkap Alat Bukti Keterangan Saksi Korban Tindak Pidana Pada Kasus Kekerasan Seksual Pada Penyandang Cacat (Difabel)

Penelitian mengenai faktor penghambat upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Lampung dalam mengungkap alat bukti keterangan saksi korban tindak pidana kekerasan seksual pada penyandang disabilitas (difabel) dapat dianalisis melalui wawancara dengan Unit PPA Polda Lampung, Penyidik Polda Lampung, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Hasil wawancara dengan Yulius Oktober selaku anggota Unit PPA Polda Lampung bahwa beberapa faktor yang menghambat upaya pengungkapan alat bukti keterangan saksi korban kekerasan seksual pada penyandang disabilitas antara lain: keterbatasan komunikasi dan pemahaman, banyak korban penyandang disabilitas, khususnya yang mengalami gangguan mental, intelektual, atau fisik, kesulitan dalam menyampaikan keterangan yang jelas mengenai tindak kekerasan yang mereka alami. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan bukti keterangan saksi yang valid. Masyarakat sering kali menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak bisa menjadi saksi yang kredibel atau tidak mampu merespon dengan cara yang diharapkan oleh proses hukum. Stigma ini memperburuk perlakuan terhadap korban dan menyulitkan pengumpulan bukti.

Hasil wawancara dengan Noor Shanty BP selaku Penyidik di Polda Lampung menyatakan bahwa terbatasnya tenaga ahli, seperti psikolog atau juru bahasa isyarat, yang terlatih dalam menangani saksi korban disabilitas menyebabkan pengungkapan bukti keterangan menjadi lebih sulit. Tidak semua penyidik atau anggota PPA memiliki pelatihan untuk berinteraksi dengan korban yang memiliki disabilitas berat atau gangguan mental. Serta sistem hukum yang berlaku sering kali belum sepenuhnya menyesuaikan prosedur untuk menangani korban disabilitas. Misalnya, ketidaksesuaian prosedur wawancara dengan korban disabilitas mental atau sensorik, yang memerlukan penyesuaian waktu dan pendekatan lebih hati-hati, menghambat proses investigasi. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penghambat. Kekurangan staf yang terlatih untuk menangani kasus kekerasan seksual pada penyandang disabilitas menambah beban dalam penyelidikan yang rumit ini. Selain itu Terkadang, penyidik atau pihak terkait lainnya tidak sepenuhnya memahami hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini bisa menyebabkan terabaikannya kebutuhan khusus dalam proses hukum dan penyelidikan, yang pada akhirnya menghambat pemberian perlindungan maksimal bagi korban.

Akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas sering kali terhalang oleh berbagai faktor, seperti komunikasi yang tidak efektif dan stigma sosial. Teori ini menekankan bahwa sistem hukum harus dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak, termasuk penyandang disabilitas. Menurut prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas, negara wajib menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh keadilan. Pada konteks penelitian ini, keterbatasan komunikasi dan fasilitas yang ada menjadi isu utama yang menghambat terciptanya akses keadilan yang setara bagi korban disabilitas, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Akses keadilan yang setara mengacu pada prinsip bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama, hak untuk diperlakukan secara adil, dan hak untuk memperoleh penanganan yang sesuai dalam proses hukum, terlepas dari kondisi fisik, mental, atau disabilitas mereka.

1. Keterbatasan Komunikasi untuk Korban Difabel. Bagi korban dengan disabilitas, terutama yang memiliki gangguan pendengaran, penglihatan, atau kognitif, komunikasi dengan pihak berwenang menjadi tantangan besar. Dalam banyak kasus, korban mungkin tidak dapat memberikan keterangan yang jelas atau menyampaikan pengalaman mereka dengan cara yang mudah dimengerti oleh penyidik atau pihak berwenang lainnya. Beberapa masalah komunikasi yang muncul antara lain:
 - a. Kurangnya Penerjemah Isyarat atau Alat Bantu Komunikasi. Korban yang mengalami gangguan pendengaran membutuhkan penerjemah isyarat atau alat bantu lainnya untuk berkomunikasi dengan efektif. Tanpa adanya penerjemah yang kompeten, penyidikan dan proses hukum lainnya bisa terganggu, yang menyebabkan kesulitan dalam memahami keterangan korban dan berisiko pada ketidakadilan.
 - b. Keterbatasan dalam Komunikasi untuk Penyandang Cacat Kognitif. Bagi penyandang cacat kognitif, menyampaikan keterangan yang jelas tentang peristiwa yang terjadi bisa sangat menantang. Mereka mungkin kesulitan mengingat kejadian atau menggambarkan situasi dengan cara yang dimengerti oleh pihak penyidik. Hal ini sering membuat keterangan mereka dianggap kurang kredibel meskipun bisa jadi informasi yang diberikan sangat relevan.
 - c. Kurangnya Dukungan Psikologis yang Tepat. Keterbatasan komunikasi sering diperburuk oleh kurangnya dukungan psikologis yang diperlukan untuk membantu korban mengungkapkan trauma yang mereka alami. Pendekatan yang lebih sensitif dan

penuh empati sangat dibutuhkan, tetapi tidak selalu tersedia di banyak lembaga hukum atau kepolisian.

2. Fasilitas yang Tidak Ramah Difabel. Fasilitas yang tidak ramah difabel di sistem hukum Indonesia juga menjadi penghalang utama dalam mewujudkan akses keadilan yang setara. Fasilitas fisik yang tidak mendukung dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam akses keadilan. Beberapa isu yang perlu diperhatikan adalah:
 - a. Fasilitas di Kantor Polisi atau Pengadilan yang Tidak Aksesibel. Banyak kantor polisi, ruang pengadilan, dan fasilitas hukum lainnya yang tidak memiliki aksesibilitas yang memadai bagi korban difabel. Misalnya, tidak ada ramp atau *lift* untuk penyandang cacat fisik, pintu yang terlalu sempit, atau kurangnya ruang yang dapat menampung kursi roda. Hal ini membuat korban difabel kesulitan untuk mencapai dan berpartisipasi dalam proses hukum.
 - b. Keterbatasan Teknologi yang Dapat Membantu. Meskipun teknologi dapat membantu untuk memfasilitasi komunikasi dengan korban difabel (misalnya, perangkat yang membantu pembacaan untuk penyandang disabilitas penglihatan atau perangkat perekam yang memungkinkan komunikasi lebih mudah), banyak lembaga hukum yang belum memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal. Kurangnya pelatihan bagi petugas hukum dalam menggunakan teknologi asistif untuk membantu korban juga menjadi hambatan besar.
3. Kegagalan dalam Mewujudkan Akses Keadilan yang Setara. Akses keadilan yang setara berarti bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di depan hukum, tanpa diskriminasi atau penghalang, termasuk hambatan fisik dan komunikasi. Keterbatasan dalam hal komunikasi dan fasilitas untuk korban difabel menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik mereka. Beberapa kegagalan utama dalam mewujudkan akses keadilan yang setara bagi korban difabel meliputi:
 - a. Ketidaktahuan atau Kurangnya Sensitivitas dari Petugas Hukum. Masih ada petugas Kepolisian, Jaksa, dan Hakim yang kurang terlatih untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan korban difabel, baik dari segi penanganan emosional maupun cara berkomunikasi yang sesuai. Keterbatasan dalam pengetahuan mengenai disabilitas seringkali menyebabkan petugas tidak mengetahui cara-cara terbaik untuk berinteraksi dengan korban difabel, yang berdampak pada kualitas bukti yang diperoleh dan perlakuan terhadap korban.
 - b. Penyediaan Bantuan Hukum yang Terbatas. Dalam banyak kasus, korban difabel tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Keterbatasan pengetahuan tentang hak-hak mereka, serta ketidakmampuan untuk mengakses bantuan hukum, sering kali menghalangi korban untuk mendapatkan keadilan. Proses hukum yang kompleks dan tidak transparan juga membuat korban lebih terpinggirkan.
 - c. Stigma Sosial dan Diskriminasi. Selain keterbatasan komunikasi dan fasilitas, stigma sosial terhadap difabel juga menjadi hambatan dalam akses keadilan. Banyak masyarakat atau bahkan petugas hukum yang memiliki pandangan stereotip terhadap difabel, menganggap mereka tidak dapat memberikan keterangan yang cukup atau tidak "cukup berharga" untuk diperlakukan dengan adil. Hal ini semakin memperburuk posisi korban dalam proses hukum.
4. Rekomendasi untuk Mewujudkan Akses Keadilan yang Setara. Untuk memastikan akses keadilan yang setara bagi korban disabilitas, langkah-langkah berikut perlu diperhatikan:
 - a. Penyediaan Fasilitas yang Aksesibel. Semua fasilitas hukum, termasuk kantor kepolisian dan pengadilan, harus memenuhi standar aksesibilitas yang ramah difabel, termasuk

- ramp, toilet yang sesuai, serta ruang tunggu yang nyaman untuk penyandang cacat. Semua tempat yang berkaitan dengan proses hukum harus mudah diakses oleh korban difabel.
- b. Pendidikan dan Pelatihan untuk Petugas Hukum. Petugas kepolisian, jaksa, dan hakim perlu diberikan pelatihan khusus mengenai cara-cara terbaik dalam berkomunikasi dengan korban difabel dan penanganan kasus-kasus yang melibatkan difabel. Pelatihan ini bisa mencakup pemahaman tentang berbagai jenis disabilitas, teknologi bantu yang tersedia, serta teknik wawancara yang sensitif.
 - c. Penggunaan Teknologi Asistif. Penyediaan teknologi asistif yang memungkinkan komunikasi lebih mudah, seperti perangkat untuk korban dengan gangguan pendengaran atau aplikasi untuk pembacaan bagi penyandang disabilitas penglihatan, bisa menjadi solusi yang efektif. Teknologi ini harus dipromosikan dan diintegrasikan dalam sistem hukum untuk meningkatkan akses korban difabel.
 - d. Peningkatan Kesadaran Sosial dan Pengurangan Stigma. Upaya untuk mengurangi stigma sosial terhadap difabel harus dilakukan melalui pendidikan dan kampanye sosial yang menekankan kesetaraan dan penghargaan terhadap hak-hak individu difabel, termasuk hak mereka untuk mendapatkan keadilan di sistem hukum.

Keterbatasan komunikasi dan fasilitas yang ada menunjukkan bahwa masih ada banyak hambatan dalam mewujudkan akses keadilan yang setara bagi korban disabilitas. Untuk memperbaiki kondisi ini, sistem hukum Indonesia perlu bertransformasi dengan lebih memprioritaskan inklusi bagi semua korban, terlepas dari apakah mereka memiliki disabilitas atau tidak. Dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik, pelatihan bagi petugas hukum, serta memperkenalkan teknologi yang mendukung, diharapkan korban difabel dapat mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dan mendapatkan keadilan yang setara dalam proses hukum. Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, di mana penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hal ini, Unit PPA dan penyidik harus mampu memastikan bahwa hak korban disabilitas dilindungi dengan baik dalam setiap tahapan proses hukum. Namun, hambatan seperti kurangnya pelatihan terhadap prosedur wawancara dan penyidikan bagi korban disabilitas menunjukkan adanya celah dalam perlindungan hak-hak dasar penyandang disabilitas, yang seharusnya diperbaiki oleh pihak berwenang.

Berdasarkan Teori *Victimology* (ilmu korban) menekankan pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap kondisi korban dalam sistem peradilan pidana. Bagi penyandang disabilitas, keberadaan stigma sosial dan ketidaksiapan sistem untuk menangani mereka bisa berpotensi memperburuk posisi mereka sebagai korban. Dalam hal ini, teori ini menyarankan pentingnya penguatan perlindungan psikososial bagi penyandang disabilitas serta prosedur hukum yang lebih ramah bagi mereka. Hambatan seperti stigma sosial dan kurangnya tenaga ahli yang terlatih untuk menangani kasus-kasus ini sangat memperburuk kondisi korban. Sedangkan berdasarkan Teori keadilan prosedural yang berfokus pada perlakuan yang adil dan transparan dalam setiap proses hukum, termasuk dalam pengungkapan alat bukti dan keterangan saksi. Keterbatasan prosedur yang tidak sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan korban disabilitas menunjukkan adanya ketidakadilan prosedural, yang dapat menghambat pencarian kebenaran dan pembelaan hak-hak korban.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisis bahwa faktor penghambat utama dalam upaya pengungkapan keterangan saksi korban kekerasan seksual pada penyandang disabilitas oleh Unit PPA Polda Lampung adalah keterbatasan komunikasi, stigma sosial,

kurangnya fasilitas dan tenaga ahli, serta ketidaksiapan prosedur hukum untuk menangani korban disabilitas. Semua faktor ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses hukum yang perlu diperbaiki untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terlindungi. Penting bagi sistem hukum untuk mengimplementasikan teori-teori perlindungan hukum, akses keadilan, dan victimology untuk menciptakan prosedur yang lebih sensitif dan ramah disabilitas, serta memastikan perlindungan maksimal bagi korban penyandang disabilitas dalam kasus kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa: Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Lampung dalam mengungkap alat bukti keterangan saksi korban tindak pidana pada kasus kekerasan seksual pada penyandang cacat (difabel) menunjukkan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi korban. Namun, tantangan terkait komunikasi dan stigma sosial masih menjadi hambatan yang signifikan. Faktor penghambat upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Lampung dalam mengungkap alat bukti keterangan saksi korban tindak pidana pada kasus kekerasan seksual pada penyandang cacat (difabel) adalah keterbatasan komunikasi, stigma sosial, kurangnya fasilitas dan tenaga ahli, serta ketidaksiapan prosedur hukum untuk menangani korban disabilitas. Semua faktor ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses hukum yang perlu diperbaiki untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terlindungi.

Saran yang dapat diberikan dari kesimpulan di atas adalah: Unit PPA Polda Lampung diharapkan untuk meningkatkan pelatihan bagi petugas terkait cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas, baik itu dalam bentuk pelatihan komunikasi dengan penyandang disabilitas intelektual, sensorik, maupun fisik. Pengetahuan tentang teknik wawancara yang sensitif dan adaptif sangat penting untuk memastikan keterangan yang diberikan korban dapat diterima dengan baik tanpa menambah trauma. Mengingat banyak penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan komunikasi, Unit PPA dapat memanfaatkan teknologi, seperti perangkat komunikasi berbasis teks, juru bahasa isyarat, atau bahkan aplikasi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi komunikasi dengan penyandang disabilitas. Selain itu Unit PPA perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga non-pemerintah yang berfokus pada penyandang disabilitas, serta tenaga profesional seperti psikolog, ahli patologi forensik, dan juru bahasa isyarat. Kolaborasi ini akan memperkaya pendekatan penyidikan, memberikan dukungan psikologis kepada korban, dan memastikan pengungkapan keterangan yang akurat dan sensitif terhadap kondisi korban.

Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan jumlah staf yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan seksual pada penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Unit PPA diharapkan menambah jumlah personel yang memiliki pelatihan khusus dalam menangani korban disabilitas, baik dari segi teknis penyelidikan maupun pendekatan psikologis. Untuk mengurangi stigma sosial yang sering kali menghambat proses hukum, perlu dilakukan penyuluhan dan pendidikan masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlunya penghormatan terhadap hak-hak mereka dapat membantu mengurangi diskriminasi dan memperlancar proses hukum. Unit PPA perlu memperhatikan kekurangan fasilitas yang mendukung proses pengumpulan bukti bagi korban disabilitas. Fasilitas seperti ruang wawancara yang ramah disabilitas, alat bantu komunikasi, serta dukungan psikososial yang terintegrasi dalam proses penyidikan akan sangat membantu dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan tenaga ahli, Unit PPA harus memperkuat kerjasama

dengan lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki fokus pada penyandang disabilitas. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, baik dalam hal pendanaan, dukungan tenaga ahli, maupun fasilitas pendampingan psikologis, hambatan yang ada dapat diatasi secara lebih efektif. Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan terkait ketidaksiapan prosedur hukum, perlu ada reformasi dalam hal prosedur yang lebih fleksibel untuk kasus kekerasan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas. Hal ini bisa mencakup pembaruan regulasi atau pedoman yang lebih sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, serta memperkenalkan pendekatan berbasis trauma yang lebih mendalam dalam setiap tahap proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Permata Dewi. 2024. *KPPPA pastikan dampingi anak korban perkosaan ayah & kakek di Lampung*, <https://www.antaranews.com/berita/4061538/kpppa-pastikan-dampingi-anak-korban-perkosaan-ayah-kakek-di-lampung>, diakses Tanggal 24 September 2024.
- <http://www.viva.co.id/berita/nasional/720602-gadis-difabel-diperkosa-pria-pencari-belut>, diakses pada tanggal 24 September 2024
- <https://www.detik.com/bali/berita/d-6739366/kekerasan-seksual-di-indonesia-meningkat-70-persen-korban-kenal-pelaku>. Diakses Pada Tanggal 24 September 2024
- Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. 2015. *Aksebilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Pusham UII, Jogjakarta, hlm. 2.
- Wahyudi Djafar. 2010. *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 5, Oktober 2010, hlm. 155.